

HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN PEREMPUAN
MENGANTARKAN JENAZAH
(*Studi Ma'ānī al-Ḥadīṣ*)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Theologi Islam
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

AM. Ismatulloh
NIM. 0053 0166

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Drs. Suryadi, M.Ag.
Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 19 April 2004

Hal : Skripsi Saudara AM. Ismatullah
Lamp : 6 (enam) Eksemplar Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga**

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : A.M. Ismatullah
NIM : 0053 0166
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul Skripsi : **Hadis–Hadis Tentang Larangan Perempuan
Mengantarkan Jenazah (*Studi Ma'ānī al-Ḥadīṣ*)**

Maka kami selaku pembimbing/pembantu pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. Suryadi, M.Ag.
NIP. 150 259 419

Pembantu Pembimbing



Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 282 515



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/914/2004

Skripsi dengan judul: *Hadis-hadis Tentang Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah (Studi Ma'ānī al-Hadīs)*

Diajukan oleh :

1. Nama : A.M.Ismatulloh
2. NIM : 0050166
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Senin, tanggal: 12 April 2004 dengan nilai: 84/B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANTIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Fauzan Na'if, MA
NIP. 150228609

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Basir, S. M. Ag
NIP. 150 235 497

Pembimbing/Merangkap Penguji

Drs. Suryadi, M. Ag
NIP. 150 259 419

Pembantu Pembimbing

Dadi Nurhaedi, M.Si
NIP. 150 282 515

Penguji I

Drs. Suryadi, M. Ag
NIP. 150 259 419

Penguji II

M. Alfatih, Suryadilaga, M. Ag
NIP. 150 289 206



Yogyakarta, 12 April 2004
DEKAN


Drs. H.M. Fahmi, M.Hum.
NIP. 150 088 748

MOTTO

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا .

Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.

(Q.S. al – Israa' : 85)¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), hlm.437.

PERSEMBAHAN

Karya ini

Penulis Persembahkan Untuk :

" Ayahanda, Ibunda, dan Keluarga Tercinta Yang Selalu Mencurahkan

Kasih Sayangnya dan Memberikan Semangat Serta

Untuk orang yang selalu ada di hatiku,

Dan untuk almamaterku

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet'
س	sin	s	es
ص	syin	sy	es dan ye
ض	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
نكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yāzhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>baīnakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Diskursus tentang perempuan dan peranannya dalam masyarakat secara umum menarik untuk dikaji, terlebih apabila dikaitkan dengan wacana-wacana keagamaan, seperti al-Qur'an dan Hadis.

Skripsi ini mengkaji hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah, hadis ini dikeluarkan dalam beberapa kitab hadis. Dalam skripsi ini penelitian difokuskan pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Dalam penelitian ini digunakan *metode ma'ānī al-ḥadīṣ*. Pertama – tama penelitian dimulai dengan meneliti jalur sanad dan matan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan menghasilkan penelitian bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari berstatus *sahih*.

Hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah tidak bisa hanya dipahami secara tekstual, tetapi lebih tepat dipahami secara kontekstual, faktor historis pada saat disabdakannya hadis ini sangat membantu dalam memahami hadis secara benar. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini, ada yang memahami secara tekstual dan ada juga yang memahaminya secara kontekstual. Tetapi jumbuh ulama berpendapat, bahwa dilarangnya perempuan mengantarkan jenazah lebih bersifat *tanzih* (waspada agar tidak melakukan yang diharamkan).

Dalam perspektif jender, setidaknya ada tiga isu yang berhubungan dengan permasalahan larangan perempuan mengantarkan jenazah. *Pertama*, adalah isu keadilan. *Kedua*, adalah isu yang berhubungan dengan pelabelan terhadap perempuan yang dianggap bertugas hanya untuk mengurus wilayah domestik. Dan yang *ketiga*, isu yang berhubungan dengan struktur hubungan jender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari konstruksi sosial yang dikukuhkan oleh interpretasi budaya dan agama.

Pengurusan jenazah merupakan suatu kewajiban orang yang hidup terhadap yang mati, dalam pelaksanaannya tidak hanya laki-laki yang mendominasi, kaum perempuan pun juga tidak mau ketinggalan untuk ikut serta, sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sama yaitu *amar ma'rūf nahi munkar*. Dalam menjalankan tugas tersebut manusia dijanjikan ganjaran yang setimpal dengannya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد .

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan segala karunia, hidayah, serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program Strata Satu (S-1). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menganugerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umatnya ke jalan kebenaran.

Penyusun sadar sepenuhnya, bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. H. M. Fahmi, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta pihak jurusan Tafsir Hadis, Bapak Drs. H. Fauzan Naif, MA dan Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis.
2. Bapak Drs. Suryadi M.Ag., selaku Pembimbing I yang dalam kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk memberi bimbingan, memberikan arahan dan pemikiran terhadap penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag , M. Si., selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Dra. Nurun Najwah, M.Ag., selaku Penasehat akademik yang senantiasa membimbing penyusun selama menempuh kuliah.
5. Segenap Karyawan Fakultas Ushuluddin, yang telah membantu dan memperlancar proses penyelesaian studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda, kakak-kakak, adik-adikku tercinta dan tersayang (De Ai Nur) yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan moral, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini.
7. Kepada teman-teman kompleks L -16, teman-teman TH – B Angkatan 2000; Teman-teman KKN, serta semua pihak yang telah memberikan jasa baiknya dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dinamika keislaman khususnya bidang kajian tafsir hadis.

Yogyakarta, 15 Maret 2004

Penulis

A.M. Ismatulloh
NIM. 0053 0166

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II SEPUTAR <i>MA'AN AL-HADIS</i>	17
A. Kedudukan <i>Ma'anī al-Ḥadīṣ</i>	17
B. Metode Memahami Hadis Nabi Saw.	20

BAB III KAJIAN <i>MA'AN AL-HADIS</i> TERHADAP HADIS TENTANG LARANGAN PEREMPUAN MENGANTARKAN JENAZAH	33
A. Hadis-hadis Tentang Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah ..	33
B. Kritik Otentisitas Hadis	38
1. Kritik Sanad	38
2. Kritik Matan	48
C. Pemaknaan Hadis	49
1. Kata-kata Kunci dalam Hadis	49
2. Latar Belakang Historis Hadis	50
3. Hadis-hadis yang Setema	51
4. Pertentangan dalam Hadis	55
5. Pemahaman Hadis Sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an	55
 BAB IV RELEVANSI HADIS TENTANG LARANGAN PEREMPUAN MENGANTARKAN JENAZAH DALAM KONTEKS SEKARANG	 56
A. Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah dalam Pandangan Ulama Fiqih	 59
B. Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah dalam Perspektif Jender	 61
C. Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah dalam Konteks Sekarang	 66
 BAB V PENUTUP	 70
A. Kesimpulan	70

B. Saran-saran.....	71
C. Kata Penutup.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk melihat kajian hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah adalah dengan memakai perspektif analisis jender. Analisis jender sebagai alat analisis sosial memusatkan perhatian pada ketidakadilan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh jender. Jender sebagaimana dituturkan Mansour Fakih, berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (*sex*) merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sementara jender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan melainkan proses sosial dan budaya yang panjang.¹ Dengan demikian, jender berubah dari waktu ke waktu, dan tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas. Jender berinteraksi dengan seluruh aspek keragaman lainnya; siapapun termasuk kelompok manapun.²

Apakah setiap perbedaan dan peran jender perlu digugat? Sesungguhnya banyak orang mulai memfokuskan bahwa yang menjadi soal bukanlah semata perbedaan dan peran jender itu sendiri, melainkan akibat

¹ Mansour Fakih, *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender* (Sebuah Pengantar) (Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY), 1997), hlm. 13

² Mandy Macdonald dkk, *Gender dan Perubahan Organisasi* (Yogyakarta: INSIST bekerjasama dengan REMDEC, 1999), hlm. 18

ketidakadilan yang ditimbulkannya. Berbagai manifestasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya jender seperti pelabelan (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, marginalisasi, sub-ordinasi dan kekerasan (*violence*), yang umumnya adalah perempuan yang diposisikan biasanya untuk mengurus wilayah domestik, sehingga berakibat pada perempuan untuk menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*).

Semua manifestasi ketidakadilan jender di atas adalah saling berkait dan secara dialektika saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada laki-laki maupun perempuan secara mantap, dan lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan terbiasa, dan akhirnya percaya bahwa peran jender itu seolah-olah menjadi kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan jender yang diterima dan tidak lagi dapat dirasakan ada sesuatu yang salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas.

Analisis di atas memberi perangkat teoritik untuk memahami sistem ketidakadilan jender. Analisis jender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, di mana laki-laki maupun perempuan menjadi korban mengalami dehumanisasi. Dehumanisasi bersifat ganda. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan jender, sedangkan kaum laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan jender.

Ketika analisis jender digunakan untuk melihat ketimpangan sosial, maka agama juga mendapat giliran untuk didekonstruksikan. Dalam Islam, gender adalah sebuah konstruksi sosial yang harus didasarkan pada semangat

zaman dan semesta intelektual umatnya. Mempertahankan karya-karya keislaman klasik, yang lebih sesuai dengan zaman pertengahan, justru akan menimbulkan ketimpangan gender yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial Islam. Sebenarnya *qāidah-uṣūliyah* dalam ilmu fikih telah menjamin, bahwa setiap ketentuan (hukum) selalu berkait. Oleh sebab itu, pada zaman yang dipenuhi oleh semangat kesetaraan, demokrasi, dan penghormatan atas harkat kemanusiaan, sudah saatnya wacana keislaman klasik ditafsirkan ulang secara proporsional sehingga mampu menghadirkan Islam sebagai anugerah bagi semesta alam.

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. merupakan sumber ajaran Islam.³ Sebagai sumber ajaran yang kedua setelah Al-Qur'an, kebenaran hadis di samping telah mewarnai masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan juga menjadi bahasan kajian yang menarik dan tiada henti-hentinya. Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya, berlangsung secara *mutawātir*, sedangkan hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara *aḥād*.⁴

Oleh karena itu, al-Qur'an mempunyai kedudukan sebagai *qaṭ'i al-wurūd*, sedangkan hadis Nabi sebagian ada yang *qaṭ'i* dan sebagian lagi, bahkan sebagian besar berkedudukan sebagai *ẓannī al-wurūd*.⁵ Dengan demikian, dilihat dari periwayatannya al-Qur'an tidak perlu dilakukan

³ Muhammad 'Ajjāj al-Khātib, *Usūl al-Ḥadīs wa Muṣṭalāḥuh* (Beirut : Dār al-Fikr, 1989), hlm. 35.

⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 185.

⁵ Ṣalah al-Dīn bin Aḥmad al-Adlābī, *Manhaj Naqd al-Matan* (Beirut : Dār al-Afaq al-Jadālah, 1983), hlm. 239.

penelitian tentang orisinalitasnya. Sedangkan hadis Nabi dalam hal ini yang berkategori *ahād* diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu akan diketahui apakah hadis yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatnya berasal dari Nabi ataukah tidak.⁶

Al-Qur'an maupun hadis telah terbentuk di masa Nabi, dengan demikian tidak dapat dimodifikasi dengan penambahan atau pengurangan. Sementara kehidupan yang dijalani dan dihadapi umat pasca Nabi mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Hal ini menuntut penyesuaian dengan dan dari al-Qur'an maupun hadis. Penyesuaian ini dilakukan dengan mengkaji ulang keduanya demi mendapatkan ajaran yang sejati, orisinal dan *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*.

Pengkajian terhadap al-Qur'an lebih banyak dilakukan oleh para ulama melalui gagasan-gagasan dan pikiran mereka yang tertuang dalam kitab-kitab, tafsir, sejarah dan lain-lain. Berbeda dengan hadis, para ulama lebih mengendalikan diri dan lebih mengutamakan sikap *reserve* (seگان) untuk melakukan telaah ulang dan pengembangan pemikiran terhadap hadis secara *apresiatif*, karena khawatir adanya anggapan *inkār al-Sunnah*.⁷

Mengingat hadis sebagaimana al-Qur'an, sebagai sumber tasyri' kedua, maka pengkajian ulang serta pengembangan pemikiran terhadap hadis perlu dilakukan dengan pemaknaan kembali terhadap hadis. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak ketika wacana-wacana keislaman banyak mengutip literatur-literatur hadis yang pada gilirannya mempengaruhi pola pikir dan

⁶ Syuhudi Ismail, *op. cit.*, hlm. 4

⁷ Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis Nabi", dalam Suryadi dan Hamim Ilyas (ed.), *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002), hlm. 143.

tingkah laku umat Islam itu sendiri. Di samping itu, juga dapat memberikan informasi, apakah kandungan hadis termasuk kategori temporal, lokal atau universal sekaligus tekstual atau kontekstual.

Salah satu hadis yang perlu dikaji adalah hadis yang secara tekstual kaitannya dengan pernyataan larangan perempuan mengantarkan jenazah, Hadis tersebut adalah yang diriwayatkan oleh imam Bukhāri, sebagai berikut:

عن ام عطية رضى الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا .

Artinya : "Dari Ummi 'Aṭiyah ia berkata : "Kami (kaum perempuan) dilarang ikut mengantarkan jenazah, tetapi tidak dilarang keras atas kami (Bukhāri).⁸

Di dalam hadis ini tidak dijelaskan secara langsung bahwa Rasulullah saw. melarang kaum perempuan mengantarkan jenazah, jumbuh ulama usul dan ulama hadis mengatakan bahwa ucapan sahabat "Kami melarang dan kami diperintahkan (misalnya) tanpa menyebutkan orang yang melarang atau yang menyuruh itu sama dengan hukum hadis *marfū'* (atau hadis yang bersambung sanadnya hingga Nabi) karena menurut *zahir*-nya, orang yang menyuruh dan melarang itu adalah Nabi saw.⁹

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhāri, Muslim, Abū Dāūd, Ibn Mājah, dan Aḥmad ibn Ḥanbal dalam kitabnya dari sahabat Ummu 'Aṭiyah

⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz V (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 76.

⁹ Muḥammad bin Ismā'īl al-Kahlānī, *Subulus Salām II*, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya : al-Ikhlās, 1991), hlm. 429.

r.a.¹⁰ Hadis di atas mengisyaratkan adanya larangan bagi kaum perempuan untuk mengantarkan jenazah sampai di kuburan.

Di dalam hadis lain diceritakan bahwa Ummu 'Aṭiyah mengatakan:

"Tatkala Nabi saw masuk tiba di Madinah, lalu beliau mengumpulkan kaum wanita dalam suatu rumah, lalu beliau mengutus Umar r.a. lalu Umar berkata kepada mereka : "Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus saya untuk datang kepada kamu semua untuk menyampaikan pesan beliau, "Bahwa kamu semua tidak boleh mencuri" (hingga terusan hadis di atas). Dalam pesan yang disampaikan Umar itu menurut Ummu 'Aṭiyah ialah : bahwa kami tidak boleh keluar dalam suatu jenazah."¹¹

Kalau melihat teks hadis di atas dijelaskan bahwa Rasulullah melarang bagi kaum perempuan untuk keluar rumah, ketika ada salah seorang yang meninggal dunia lebih-lebih mengantarkan jenazah ke kuburan.

Berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abī Syaibah dari Abū Hurairah sebagai berikut :

عن ابي هريرة ان رسول الله صلعم. كان في جنازة فراى عمر
امرأة فصاح بها فقال : دعها يا عمر راوه ابن ابي شبية.

Artinya : *"Dari Abū Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. pernah dalam satu ta'ziah jenazah (bersama sahabat), Umar, ra, melihat seorang wanita, lalu umar berteriak karenanya, lalu beliau (Rasulullah) bersabda biarkan dia Umar."¹²*

Di dalam hadis di atas kalau di pahami secara tekstual bahwasanya Nabi tidak melarang perempuan untuk ikut andil mengurus jenazah atau ikut

¹⁰ .Lihat AJ.Wensinck, *Mu'jam Mufahras li Alfāz al-Hadīs al-Nabawi*, terj. Muhammad Fuad Abd Al-Baqi' Juz I (Leiden : EJ. Brill, 1937), hlm. 263.

¹¹ Muhammad ibn Ismā'īl al-Kahlānī, *Subūlus Salām*, Juz. II (Bandung: Maktabah Dahlan, t.1h), hlm. 108, hadis no. 39.

¹² *Ibid*, hlm. 39.

andil mengantarkannya, namun Nabi menyuruh Umar untuk membiarkannya. Berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya yang memberikan larangan bagi kaum perempuan untuk mengantarkan jenazah walaupun larangan tersebut bukan larangan yang bersifat keras.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis di atas, ada yang berpendapat mengantarkan jenazah hukumnya haram bagi perempuan, apabila dapat menimbulkan fitnah, ini pendapat Syāfi'iyah dan Hanabilah.¹³ Ada yang memakruhkan, ada yang mentahrimkan secara mutlak sebagaimana pendapat Imam Hanafi.¹⁴ Bahkan ada yang membolehkan secara mutlak apabila yang mengantarkan jenazah tersebut adalah perempuan yang sudah tua.¹⁵

Berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa pelarangan perempuan mengantarkan jenazah terkait dengan faktor psikologis perempuan, apabila perempuan mengantarkan jenazah ke kuburan takkan mampu menguasai diri akibat dorongan perasaan dan tabiat mereka, mereka akan menangis keras-keras dan meratap suatu hal yang terlarang dalam agama.¹⁶

Dalam konteks sekarang pengurusan jenazah bukan hanya dilakukan kaum laki-laki yang mendominasi, namun kaum perempuan pun ikut andil dalam pelaksanaan pengurusan jenazah tersebut. Bukan hanya dalam memandikan dan mengkafani, perempuan pun ikut andil mengantarkan bahkan sampai beresnya penguburan

¹³ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqih Empat Madzhab, Bagian Ibadah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001), hlm.301.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Ansori Umar Sitanggal (Semarang : Asy Syifa, 1986), hlm. 174.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengkaji hadis tentang pelarangan perempuan mengantarkan jenazah menjadi suatu hal yang menarik, terutama dilihat dari analisis gender. Lebih-lebih secara tematik komprehensif dengan menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ*. Hal ini dipandang penting sebagai upaya elaborasi akademik dalam memahami hadis secara kontekstual, kekinian yang lebih berperspektif dan keadilan gender.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah menempati posisi sentral dalam suatu penelitian. Untuk itu perlu dirumuskan beberapa pertanyaan mendasar dengan berpijak pada latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana memahami hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah dengan memakai metode *ma'ānī al-ḥadīṣ*?
2. Bagaimana relevansi hadis larangan perempuan mengantarkan jenazah jika dikaitkan dengan konteks sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Menerapkan metode *ma'ānī al-ḥadīṣ* dalam memaknai hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah
2. Mengetahui bagaimana relevansi hadis larangan perempuan mengantarkan jenazah dengan konteks sekarang.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian lebih lanjut terhadap hadis.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah literatur studi hadis di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada kitab yang secara khusus membahas tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah. Masalah ini hanya dimuat secara berserak bersama pendapat-pendapat ulama dalam berbagai kitab fiqih ataupun syarah hadis, misalnya; *Fiqih Wanita Muslimah*, karya Ibrāhīm Muḥammad al-Jamāl.¹⁷ Buku ini membahas masalah perempuan yang terkait dengan masalah fiqih, masalah perempuan mengantarkan jenazah dibahas dalam bab jenazah. Buku ini tidak menjelaskan secara rinci masalah larangan perempuan mengantarkan jenazah, namun hanya mencantumkan hadis yang terkait dengan masalah larangan perempuan mengantarkan jenazah, kemudian pengarang menyimpulkan makna secara tekstual.

Fiqih Sunnah, karya Sayyid Sābiq.¹⁸ Buku ini membahas seputar permasalahan fiqih, permasalahan larangan perempuan mengantarkan jenazah dibahas dalam bab jenazah dengan mencantumkan hadis yang terkait dan memaparkan pendapat para ulama fiqih.

Fiqih Empat Madzhab, karya Abd al-Rahmān al-Juzairi.¹⁹ Buku ini cukup representatif membahas masalah larangan perempuan ikut serta mengantarkan jenazah dengan merujuk kepada pendapat ulama-ulama fiqih empat mazhab.

¹⁷ Ibrāhīm Muḥammad al-Jamal, *Fiqih Wanita Muslimah*, terj. Ansari Umar Sitanggal (Semarang : Asy-Syifa, t.th).

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, Juz.IV (Bandung: al-Ma'arif, 1996) .

¹⁹ Abdurrahmān al-Jazairi, *Fiqih Empat Mazhab, Bagian Ibadah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001)

Di samping buku-buku di atas, untuk mendapatkan informasi seputar pemaknaan hadis, penulis merujuk pada buku yang ditulis oleh Yūsuf al-Qardāwī yang berjudul *Kaīfa Nata'ammal al-Sunnah al-Nabawīyyah : Ma'ālim wa Dawābit (Bagaimana memahami Hadis Nabi saw.)*²⁰ Dalam ini ia menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan al-Sunnah al-Nabawīyyah, dasar-dasar dan langkah-langkah yang ditempuh.

Sesungguhnya banyak ulama lain yang mencoba memahami hadis seperti Muḥammad al-Gazālī dalam bukunya *al-Sunnah al-Nabawīyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs (Sunnah Nabi saw : Menurut Ahli Fiqh dan Ahli Hadis)*²¹ dan Muhammad Syuhudi Ismail yang menulis seputar pemahaman hadis dalam buku *Hadis Nabi yang Tekstual Kontekstual (Telaah Ma'ānī al-Ḥadīs tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal)*.²²

Sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan kajian-kajian yang membahas hadis larangan perempuan mengantarkan jenazah terlebih dalam prespektif *ma'ānī al-ḥadīs* dan *jender*.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Secara garis besar penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data. Pada tahap pertama, metode yang digunakan adalah metode

²⁰ Yūsuf al-Qardāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Kharisma, 1999).

²¹ Muḥammad al-Gazālī, *Sunnah Nabi SAW: Menurut Ahli Fiqh dan Ahli Hadis*, terj. Halid al-Kaf dan Faishol (Jakarta: Lentera, 2002).

²² M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Telaah Ma'ānī al-Ḥadīs tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

dokumentasi,²³ yaitu menginventarisasi data sebanyak mungkin yang terkait dengan tema. Dalam hal ini, data diambil dari sumber primer yang meliputi kitab-kitab hadis yang membahas tentang larangan wanita mengantarkan jenazah yang terdiri dari kitab *Sahīḥain*, *Sunan Abū Dāūd*, *Sunan Ibn Mājah* dan kitab *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Sedangkan sumber data sekunder dari kitab-kitab *Syarah al-Kutub al-Tis'ah*, buku-buku fiqh wanita dan lain-lain.

Di samping buku-buku dan kitab-kitab di atas, dalam pencarian hadis-hadis yang termuat dalam *al-Kutub al-Tis'ah* digunakan metode *takhrīj bi Alfāz*, yaitu penelusuran hadis melalui lafadz. Dalam hal ini penulis menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahrās li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawī*. Sedangkan untuk metode *takhrīj bi al-mauḍū'* penulis menggunakan *CD Maūsū'at al-Ḥadīs al-Syarīf*.

Karena penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, maka dalam mengolah data berupa hadis-hadis yang terkumpul tersebut, pertama penulis mengajukan data hadis serta menguraikannya secara objektif kemudian dianalisis secara konseptual dengan metode *ma'ānī al-ḥadīs* yaitu metode pemaknaan hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan tema.²⁴ Metode *ma'ānī al-ḥadīs* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardāwī karena lebih sistematis dibanding metode-metode yang ditawarkan ulama yang lain di zamannya.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

²⁴ Muḥammad Suhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual : Telaah Ma'ān al-Ḥadīs Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 89.

Ada tiga prinsip dasar dan delapan petunjuk yang ditawarkan Yūsuf al-Qarḍawī untuk memahami *al-Sunnah al-Nabawiyah* dengan baik. Ketiga prinsip dasar dan delapan petunjuk tersebut secara hirarkis adalah sebagai berikut:²⁵ *pertama*, meneliti dengan seksama kesahihan hadis dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis. *Kedua*, memahami *nas* (*matan*) hadis untuk menemukan makna dan maksud hadis yang sesungguhnya.

Pada prinsip kedua inilah delapan petunjuk memahami hadis diisyaratkan oleh al-Qarḍawī sebagai berikut :

1. Memahami al Sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'an.
2. Menggabungkan hadis-hadis yang terkait dalam tema yang sama.
3. Penggabungan atau *pentarjihān* antara hadis-hadis yang bertentangan.
4. Memahami hadis sesuai latar belakangnya, situasi dan kondisinya, serta tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis.
6. Membedakan antara fakta dan metafora dalam memahami hadis.
7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.
8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis.

Ketiga, memastikan bahwa nash tersebut tidak bertentangan dengan *nas* lain yang lebih kuat kedudukannya. Hal ini dimaksudkan untuk

²⁵ Yūsuf al-Qarḍawī, *op. cit.*, hlm. 167-195.

mendatangkan keyakinan dalam kepastian tentang *subūt* atau keberadaannya sebagai *naş*.

Adapun tolok ukur langkah ketiga adalah kesesuaian hadis dengan :

1. Al-Qur'an
2. Hadis yang lebih *mutawātir*, lebih *sahih*, lebih sesuai dengan *usūl* dan lebih tepat dengan hikmah *tasyri'* yang tergambar dalam tiga karakteristik hadis yaitu universal, keseimbangan, dan kemudahan.
3. *Maqāsid al-Syari'ah* yang telah ditentukan berdasarkan bukti dan argumen yang bersifat *qaf'i*.

Dalam skripsi ini langkah-langkah yang ditawarkan al-Qardhawi di atas tidak diikuti secara ketat dikarenakan ada beberapa ketentuan yang tidak dapat diaplikasikan dalam menganalisis hadis-hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah dan langkah-langkah tersebut tidak diikuti secara hirarkis. Berdasarkan petunjuk hadis, dalam pengaplikasian metode Yūsuf al-Qarḍawī ini, ada beberapa ketentuan yang tidak dipakai atau digunakan dalam menganalisis hadis tentang larangan wanita mengantarkan jenazah yang dikaji dalam skripsi ini.

Ketentuan tersebut adalah, *pertama*, membedakan antara fakta dan metafora dalam memahami hadis, hal ini karena dari keseluruhan redaksi hadis tentang larangan wanita mengantarkan jenazah tidak terdapat kata-kata yang bermakna majas atau metafora. *Kedua*, membedakan antara yang gaib dan yang nyata. Ketentuan ini juga tidak terdapat dalam hadis tentang larangan wanita mengantarkan jenazah. *Ketiga*, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis, karena dalam hadis yang

akan dikaji dalam penelitian ini tidak ada ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan sarana-sarana yang bersifat tetap maupun yang berubah-ubah.

Dengan demikian, operasionalisasi metode al-Qarḍawī dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kritik untuk membuktikan keotentikan sanad hadis.
2. Memahami nash (*matan*) hadis untuk menemukan makna dan maksud hadis yang sesungguhnya. Susunan hirarkis lima pedoman tersebut adalah :
 - a. Memastikan makna kata-kata dalam hadis
 - b. Memahami hadis sesuai dengan latar belakangnya, situasi dan kondisi serta tujuannya.
 - c. Menggabungkan hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama
 - d. Penggabungan atau *mentarjih* hadis-hadis yang bertentangan.
 - e. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
3. Memastikan bahwa nash tersebut tidak bertentangan dengan nash yang lain yang lebih kuat kedudukannya.

Disebabkan subjektivitas penulis pada prinsip ke-2 penulis membuat sedikit berbeda dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh al-Qarḍawī dari segi tertib urutannya penulis memandang bahwa akan lebih mudah jika kajian *ma'ānī al-ḥadīṣ* dimulai dengan memastikan makna kata-kata dengan cara memahami kata-kata sulit dalam hadis. Setelah kata-kata sulit dipahami secara tepat kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah berikutnya seperti terlihat dalam penjelasan di atas.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis memuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yaitu menela'ah beberapa buku atau karya ilmiah yang dijadikan bahan rujukan dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian merupakan aturan atau cara yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memaparkan tentang seputar *ma'ān al-ḥadīṣ*, disini memuat dua hal yaitu kedudukan *ma'ān al-ḥadīṣ* dan metode memahami hadis nabi.

Bab tiga, kajian *ma'ān al-ḥadīṣ* terhadap hadis larangan perempuan mengantarkan jenazah dengan menerapkan metode yang ditawarkan Yūsuf al-Qarḍāwī. Dalam bab ini memuat beberapa hal yang pertama mengumpulkan beberapa hadis yang setema, kemudian dilakukan pentakhrijan terhadap salah satu hadis tersebut untuk mengetahui apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Kemudian pemaknaan hadis yang mencakup kata-kata kunci dalam hadis, latar belakang historis hadis, hadis-hadis yang setema, pertentangan hadis dan pemahaman hadis sesuai dengan petunjuk al-qur'an.

Bab empat, Memuat relevansi hadis larangan perempuan mengantarkan jenazah dengan konteks sekarang. Dalam bab ini mencakup beberapa tiga hal yaitu yang pertama bagaimana pandangan ulama fiqih tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah .Kedua, hadis tentang

larangan perempuan dalam sudut pandang jender. Dan yang ketiga, relevansi hadis dengan konteks sekarang,

Bab lima, merupakan bagian akhir skripsi ini yang memuat kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang penulis perlu sampaikan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan mengenai pemahaman terhadap hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan metode *ma'ānī al-ḥadīṣ*, Hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah tidak hanya bisa dipahami secara tekstual tetapi juga dapat dipahami secara kontekstual. Faktor historis pada saat disabdakannya hadis ini, sangat membantu dalam memahami hadis secara benar. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis larangan perempuan mengantarkan jenazah. Dalam memahami hadis ini, mereka ada yang memahami secara tekstual hadis, ada juga yang memahaminya secara kontekstual. Tetapi jumbuh ulama berpendapat bahwa dilarangnya perempuan mengantarkan jenazah lebih bersifat *tanzih* (waspada agar tidak melakukan yang diharamkan).
2. Ada tiga isu yang berhubungan dengan permasalahan gender yang dihadapi dalam larangan perempuan mengantarkan jenazah. *Pertama*, adalah isu keadilan. *Kedua*, adalah isu yang berhubungan dengan pelabelan terhadap perempuan yang dianggap bertugas hanya untuk mengurus wilayah domestik. Dan yang *ketiga*, isu yang berhubungan dengan struktur hubungan gender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari konstruksi sosial yang dikukuhkan oleh interpretasi budaya dan agama. Perbedaan laki-laki dan perempuan pada masa sekarang tidak begitu jelas, begitu juga dengan kebebasannya. Keikutsertaan perempuan

mengantarkan jenazah dalam konteks sekarang bukanlah suatu masalah, lebih-lebih mengantarkan jenazah merupakan suatu amalan ibadah. Asalkan kaum perempuan mampu menjaga diri, sehingga terhindar dari fitnah dan marabahaya yang akan menggangukannya.

B. Saran-saran

Harapan penulis, kajian ini tidak cukup hanya sampai disini, tetapi mengharapkan pengembangan lebih lanjut dari kajian ini. Oleh sebab itu, penulis mengajukan beberapa saran yang dianggap perlu untuk pengembangan kajian ini:

1. Guna menghasilkan pemahaman yang lebih sempurna terhadap hadis ini, selain memakai metode *ma'ānī al-ḥadīṣ*, metode dengan memakai pendekatan berperspektif jender lebih dioptimalkan kajiannya, guna menghasilkan pemahaman yang benar yang sesuai dengan keadilan.
2. Penelitian terhadap hadis-hadis yang ada kaitannya dengan hadis ini perlu dilakukan, terlebih memakai pendekatan jender yang sedang menarik untuk dikaji pada saat ini.

C. Penutup

Alhamdulillah, rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi atas rahmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada. Penulis menyadari di sana -sini masih banyak kesalahan dan kekurangannya yang masih diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak terhadap skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik dan Zuhi Muhi. Kamus Kranyak Al-'Asri. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian* (Suatu Pendekatan Praktek). Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- al-Adlābi, Salah al-Dīn bin Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matan*. Beirut: Dār al-Afaq al-Jadilah, 1983.
- al-Asqalānī, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari : Syarh Sahīh al-Imām Abī Abd Allah ibn Islamīl al-Bukhārī*, Juz VII. Beirut: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- _____. *Tahzīb al Tahzīb*, Juz XII. Beirut : Dār al-Fikr, 1984.
- al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. *Kitab al-Tarīkh al-Kabīr*, juz IV. Beirut : Dār al-Kutub al-'ilmiyah, t.thn.
- _____. *Sahīh al-Bukhārī*, Juz V. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung : Mizan, 1996.
- Al-Hisyami, Muhmmad Ali. *Syahsiyyah Mar'ah al-Muslimah*. Beirut : Dār al - Basyar, 1996 .
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*, terj. Ansori Umar Sitanggal. Semarang : Asy Syifa, 1986 .
- al-Jazairi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab, Bagian Ibadah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Jakarta : Darul Ulum Press, 2001.
- al-Kahlānī, Muhammad Ibn Isma'īl. *Subulus Salam*, Juz. II. Bandung: Maktabah Dahlan, tth.,
- _____. *Terjemah Subulus Salam*, terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: al-Ikhlās, 1991.
- al-Khatīb, M. 'Ajjāj. *Usūl al-Hadīs Ulūmuh wa Mustalāhuh*. Beirut : Dār al-Fikr, 1989.

- al-Salih, Subhi. *Ulūm al-Hadīs wa Mustalahuh*. Beirut : Dār al-Ilmi al-Malayin, 1988
- al-Syīstani, Abū Daūd Sulaimān al-Asy'asy. *Sunan Abū Dāūd*. Juz III Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadīs I*. Jakarta : Bulan Bintang, 1981.
- _____. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- al-Zahabī, Imam Syams al-Dīn Muhammad ibn Ahmad Ibn Usmān. *Mizān al-I'tidāl*. Jilid I, Beirut : Dār al-Fikr, t.th.
- Azizy, A Qadri "Feminisme dan Retrospeksi Pemahaman Agama" dalam M. Jadul Maula (Ed.), *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi, Feminisme dan Retrospeksi Pemahaman Agama*. Yogyakarta: LKPSM, 1999 .
- Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al Ra'yi, Upaya Penggalan konsep Wanita dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999 .
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1983.
- Fakih, Mansour. *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender* (Sebuah pengantar). Yogyakarta : Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY), 1997.
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam)*. Semarang : Aneka Ilmu, 2000.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, juz V dan VI. Beirut : Dār al-Fikr, t. th.
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, terj. H. Abdullah Shonhaji dkk, Juz II. Semarang : Asy Syifa, 1992.
- Ilyas, Hamim. dan Suryadi (ed), *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002.
- Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, jilid I. Mesir : 'Isa al-Baba al-Jalba, t.th.

